



djp

BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Perubahan Status Wajib Pajak

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Perubahan Status Wajib Pajak**

MODUL

Perubahan Data Wajib Pajak

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
7	02 Perubahan Status Wajib Pajak
9	03 Pokok-pokok Perubahan
12	04 Tata Cara Perubahan Status Wajib Pajak

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
- 5. Perubahan data dan status wajib pajak**
6. Penghapusan dan pencabutan

02

Perubahan Status Wajib Pajak

Perubahan status wajib Pajak, kini dapat dilakukan secara **omnichannel**. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan menyediakan berbagai saluran pelayanan untuk melakukan proses registrasi kapan saja dan di mana saja.

Terdapat 14 submenu untuk menu "*Status Update*" (Perubahan Status) yaitu

- **Taxpayer Status Inactivation** (Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif)
- **Taxpayer Status Activation** (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif)
- **Domestic eCommerce VAT Collector Appointment** (Penunjukan Pemungut PSME Dalam Negeri)
- **Stamp Duty Collector Appointment** (Penunjukan Pemungut Bea Meterai)
- **Stamp Duty Collector Revocation** (Pencabutan Pemungut Bea Meterai)
- **Representative Appointment** (Penunjukan Wakil/Kuasa Wajib Pajak)
- **Representative Update** (Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak)
- **Representative Revocation** (Pencabutan Wakil/Kuasa Wajib Pajak)

- **Income or VAT Withholder or Collector Appointment** (Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN)
- **Domestic eCommerce VAT Collector Revocation** (Pencabutan Pemungut PSME Dalam Negeri)
- **Income or VAT Withholder or Collector Revocation** (Pencabutan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN)
- **Financial Information Reporter Apointment** (Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)
- **Financial Information Reporter Revocation** (Pencabutan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)
- **Financial Information Reporter Update** (Perubahan Data Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)

Coretax memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan secara **borderless** dan **omnichannel** agar wajib pajak dapat menikmati akses layanan yang mudah, cepat, dan andal.

Buku ini akan menjelaskan langkah bagi Anda, wajib pajak yang ingin melakukan perubahan data perpajakan di aplikasi Coretax yang dapat diakses pada menu **My Portal** Coretax.

03

Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP Badan	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Badan akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka "0" didepan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	<ul style="list-style-type: none"> Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat 	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	Geotagging	<ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi belum diterapkan atas semua jenis WP Hanya dapat dilakukan oleh fiskus 	<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun Objek Pajak pajak <i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	<ul style="list-style-type: none"> Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)
14.	Layanan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). Perubahan data dilakukan langsung di KPP atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

04

Tata Cara Perubahan Status Wajib Pajak

Pada buku ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan 9 dari 14 submenu Perubahan Status Wajib Pajak sebagai berikut:

■ **Taxpayer Status Inactivation** (Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif)

Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].


klik tombol **login** [5]

The image shows the 'CTAS Portal Login' form. It includes fields for Username, Password, Language, and Captcha. A 'Remember My Login' checkbox and a 'Reset Password?' link are also present. A blue 'Login' button is at the bottom. Below the button are links for 'New Registration' and 'Digital Access Request'.

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu *Status Update - Taxpayer Status Inactivation*.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**My Portal**" [1], pada menu "**Status Update**" [2] (Perubahan Status). Kemudian pilih "**Taxpayer Status Inactivation**" [3] (Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif).



Gambar 2. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Inactivation - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Data Update: Taxpayer Identity**" (Perubahan Data: Identitas Wajib Pajak). Pada bagian "**Case Management**" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Taxpayer Status Inactivation

Case Management	
Channel *	Online (DGT Taxpayer Portal)
Application Date *	08-09-2024

Gambar 3. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Inactivation - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [5], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [6] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

Representative	
Filled in by Taxpayer representative?	<input type="checkbox"/> [5]
Representative Appointment ID	Please select [6]
Representative NIK/TIN	
Representative Name	

Gambar 4. BAGIAN REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Inactivation - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "*Taxpayer Identity*" (Identitas Wajib Pajak) akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows a form titled "Taxpayer Identity" with three input fields: "NIK/TIN" containing "071", "Taxpayer Name" containing "NAM.", and "Address" containing "MUNGGANG". There are search and clear icons on the right side of the NIK/TIN field.

Gambar 5. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Inactivation - Details*.

Pada bagian "*Details*" (Detil), terdapat beberapa isian data yang diperlukan yaitu:

The screenshot shows the "Details" section of the form. It includes three fields: "Taxpayer Status" with a dropdown menu set to "ACTIVE", "Inactivation Reason" with a dropdown menu set to "Select Select", and "Documents" with a "+ Choose" button and a "Cancel" button. Red circles with numbers 1, 2, and 3 highlight the dropdown menus and the "+ Choose" button respectively.

Gambar 6. ISIAN BAGIAN DETAILS

- ***Inactivation Reason*** (Alasan Penonaktifan) [1], sebagai contoh pilih "***Other Reason***" (Alasan Lain)

The screenshot shows the dropdown menu for "Inactivation Reason". The menu is open, displaying several options. The "Other Reason" option is highlighted with a red circle and a red circle with the number 3 next to it. The options include: "Individual taxpayers who carry out business activities that do not meet the objective requirements because they have terminated their business", "Individual taxpayers who do independent work that do not meet the objective requirements because they have terminated their independent work", "Individual taxpayers who do not meet subjective and objective requirements because they have passed away and do not have an undivided inheritance.", and "Individual, previously active married woman (OP, HB, PH, MT) who then chooses to combine the tax calculation with her husband".

Gambar 7. PILIHAN ALASAN PENONAKTIFAN

- ***Other Reason (Alasan Lain)*** [3]; Kolom sian akan muncul apabila Anda memilih "***Other Reason***" dari pilihan gulir bawah ***Inactivation Reason***.
- ***Documents*** (Dokumen) [2]; Klik **+ Choose** untuk mengunggah dokumen pendukung permohonan Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif.

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [1] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [2] (Kirim).

Gambar 8. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt** [1] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 9. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

Gambar 10. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

■ **Taxpayer Status Reactivation** (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif)


Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) **[1]**
 - **Password** (Kata Sandi) **[2]**
 - **Language** (Bahasa) **[3]**
 - **Captcha** (Kode Keamanan) **[4].**
- klik tombol **login** **[5]**

Gambar 11. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu **Status Update - Taxpayer Status Reactivation**.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **"My Portal"** **[6]**, pada menu **"Status Update"** **[7]** (Perubahan Status). Kemudian pilih **"Taxpayer Status Reactivation"** **[8]** (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif).




Gambar 12. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Reactivation - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "*Taxpayer Status Reactivation*" (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif). Pada bagian "*Case Management*" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.


Taxpayer Status Reactivation



Gambar 13. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Reactivation - Representative*.


Pada bagian "*Representative*" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "*Checkbox*" (Kotak Centang) [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.



Gambar 14. BAGIAN REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Reactivation - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "*Taxpayer Identity*" (Identitas Wajib Pajak) akan terisi otomatis oleh sistem.



Gambar 15. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir *Taxpayer Status Reactivation - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), isi **Reactivation Reason** (Alasan Pengaktifan Kembali) [1] dengan mengetikkan alasan pengaktifan kembali.

Gambar 16. MENU STATUS UPDATE

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [2] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [3] (Kirim).

Gambar 17. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat tombol **Download Proof of Receipt** [4] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan dan **Download Reactivation Letter** [5] untuk mengunduh Surat Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif.

Gambar 18. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
Tanggal :

NPWP/NIK :
Nama :
Alamat :

Jenis Permohonan/Surat : PERMINTAAN PENGAKTIFAN KEMBALI
Diterima Melalui : ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima : -

Gambar 19. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

Nomor :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. NPWP / NIK :
2. Nama :

dinyatakan memenuhi kriteria untuk diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak dengan alasan -.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Gambar 20. TAMPILAN SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

Domestic eCommerce VAT Collector Appointment (Penunjukan Pemungut PPN PSME Dalam Negeri)

Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].


klik tombol **login** [5]

The screenshot shows the 'CTAS Portal Login' form. It includes fields for Username (1), Password (2), Language (3) set to 'en-US', and a Captcha field (4) containing the number '567121'. There is a 'Remember My Login' checkbox and a 'Reset Password?' link. A blue 'Login' button (5) is at the bottom. Below the button, there are links for 'New Registration' and 'Digital Access Request'.

Gambar 21. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu **Status Update - Domestic eCommerce VAT Collector Appointment.**

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **"My Portal"** [6], pada menu **"Status Update"** [7] (Perubahan Status). Kemudian pilih **"Domestic eCommerce VAT Collector Appointment"** [8] (Penunjukan Pemungut PPN PSME Dalam Negeri).




Gambar 22. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Domestic eCommerce VAT Collector Appointment - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Domestic eCommerce VAT Collector Appointment**" (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif). Pada bagian "**Case Management**" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Taxpayer Status Reactivation




The screenshot shows a form titled "Case Management". It has two main fields: "Channel" with a dropdown menu currently set to "Online (DGT Taxpayer Portal)" and "Application Date" with a date picker set to "10-09-2024". There are also some small icons next to the date field.

Gambar 23. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Domestic eCommerce VAT Collector Appointment - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.




The screenshot shows a form titled "Representative". It has several fields: "Filled in by Taxpayer representative?" with a checkbox (annotated with a red circle and '1'), "Representative Appointment ID" with a dropdown menu (annotated with a red circle and '2'), "Representative NIK/TIN", and "Representative Name". There are also search and clear icons next to the Appointment ID field.

Gambar 24. BAGIAN REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Domestic eCommerce VAT Collector Appointment - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "Taxpayer Identity" (Identitas Wajib Pajak) akan terisi otomatis oleh sistem.




The screenshot shows a form titled "Taxpayer Identity". It has three fields: "NIK/TIN" with a search icon, "Taxpayer Name", and "Address".

Gambar 25 BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir *Domestic eCommerce VAT Collector Appointment - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), terdapat beberapa isian data yang diperlukan yaitu:

Gambar 26 ISIAN BAGIAN DETAILS

- **Website** (Situs) [1]
- **Email** (Surel) [2]
- **Economic Code** (KLU) [3]
- **Business Activity** (Aktivitas Usaha) [4]
- **Trademark / Business** (Merk Dagang / Usaha) [5]
- **Bookkeeping Currency** (Kurs Pembukuan) [6]
- **Income per year** (Penghasilan per tahun) [7]
- **The number of visitor traffic per year** (Jumlah pengunjung situs per tahun) [8]
- **Documents and/or Statement Letters have met the criteria as Collector of VAT through eCommerce** [9] (Dokumen Pendukung Penunjukan Pemungut PPN PSME Dalam Negeri) [10]; Klik tombol  untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [1] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [2] (Kirim).

Gambar 27. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu "**Download Proof of Receipt**" [3] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 28. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

Gambar 29. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

Stamp Duty Collector Appointment (Penetapan Pemungut Bea Meterai)


Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) [1]
 - **Password** (Kata Sandi) [2]
 - **Language** (Bahasa) [3]
 - **Captcha** (Kode Keamanan) [4].
- klik tombol **login** [5]

Gambar 30. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu *Status Update - Stamp Duty Collector Appointment*.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**My Portal**" [6], pada menu "**Status Update**" [7] (Perubahan Status). Kemudian pilih "**Stamp Duty Collector Appointment**" [8] (Penunjukan Pemungut PPN PSME Dalam Negeri).



Gambar 31. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Stamp Duty Collector Appointment - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Domestic eCommerce VAT Collector Appointment**" (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif). Pada bagian "**Case Management**" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Stamp Duty Collector Appointment

The screenshot shows a form titled "Case Management". It contains two fields: "Channel *" with the value "Online (DGT Taxpayer Portal)" and "Application Date *" with the value "08-09-2024". There are also icons for a calendar and a document with a red 'X' next to the date field.

Gambar 32. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Stamp Duty Collector Appointment - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Representative". It contains four fields: "Filled in by Taxpayer representative?" with a checkbox [1], "Representative Appointment ID" with a dropdown menu [2], "Representative NIK/TIN", and "Representative Name". There are also search and close icons next to the Appointment ID field.

Gambar 33. BAGIAN REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Stamp Duty Collector Appointment - Taxpayer Identity*.


Kemudian, pada bagian "Taxpayer Identity" (Identitas Wajib Pajak) akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows a form titled "Taxpayer Identity". It contains three fields: "NIK/TIN", "Taxpayer Name", and "Address". There are search and close icons next to the NIK/TIN field.

Gambar 34. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir *Stamp Duty Collector Appointment - Case Management*.


Pada bagian **Documents** (Dokumen), klik tombol "**Choose**" [1] (Pilih) untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.



Gambar 35. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan


Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [2] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [3] (Kirim).



Gambar 36. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt** [4] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.



Gambar 37. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

Representative Appointment (Penunjukan Kuasa/Wakil Wajib Pajak)


Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) [1]
 - **Password** (Kata Sandi) [2]
 - **Language** (Bahasa) [3]
 - **Captcha** (Kode Keamanan) [4].
- klik tombol **login** [5]

Gambar 38. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu *Status Update - Representative Appointment*.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**My Portal**" [6], pada menu "**Status Update**" [7] (Perubahan Status). Kemudian pilih "**Representative Appointment**" [8] (Penunjukan Wakil/Kuasa Wajib Pajak).



Gambar 39. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Representative Appointment - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Representative Appointment**" (Penunjukan Kuasa/Wakil Wajib Pajak). Pada bagian "**Case Management**" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Representative Appointment

The screenshot shows a form titled "Case Management". It has two main input fields: "Channel *" with a dropdown menu showing "Online (DGT Taxpayer Portal)" and "Application Date *" with a date picker set to "09-09-2024". There are also small icons for calendar and refresh next to the date field.

Gambar 40. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Representative Appointment - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "**Taxpayer Identity**" (Identitas Wajib Pajak), Klik ikon **Kaca Pembesar [1]** untuk mencari Wajib Pajak yang akan ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa. Pilih Wajib Pajak yang diinginkan dengan klik tombol **Select [2]**, data lain pada bagian **Taxpayer Identity** akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the "Taxpayer Identity" form. It has four input fields: "NIK/TIN", "Taxpayer Name", and "Address". A search icon (magnifying glass) is highlighted with a red circle and the number 1. A "Select" button is highlighted with a red circle and the number 2.

Gambar 41. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Taxpayer Search ×


Search Taxpayer by NIK/TIN

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
Select 2			Individual or Undevided Inheritance	Individual	Active			

Gambar 42. KOLOM TAXPAYER SEARCH

Pengisian Formulir *Representative Appointment - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), silakan pilih jenis Wakil/Kuasa pada kolom "**Representative Type**" (Jenis Kuasa/Wakil) [1]. Kolom lainnya akan terisi otomatis mengikuti isian bagian sebelumnya.




The screenshot shows a form titled 'Representative'. It contains several fields: 'Representative Type *' (a dropdown menu with 'Please Select' and a red circle with '1' next to it), 'Licence Number *', 'Licence Level *', 'Licence start date *' (with a date picker showing 'dd-mm-yyyy'), 'Licence end date *' (with a date picker showing 'dd-mm-yyyy'), and 'Licence Status *' (a dropdown menu with 'Please Select').

Gambar 43. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Representative Appointment - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), silakan unggah dokumen pendukung penunjukan Wakil/Kuasa dengan klik tombol **+ Choose** [2]. Dokumen yang diunggah adalah dokumen berekstensi (.pdf).




The screenshot shows a form titled 'Details'. It contains a 'Documents *' section with a '+ Choose' button (circled in red with a '2') and a 'Cancel' button.

Gambar 44. BAGIAN ISIAN DETAILS

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [3] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [4] (Kirim).



The screenshot shows a form titled 'Taxpayer Statement'. It contains a 'Statement *' section with a checkbox (circled in red with a '3') and a 'Submit' button (circled in red with a '4'). Below the checkbox is a disclaimer: 'By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.'

Gambar 45. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Permohonan akan diteliti petugas KPP dan Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa akan mendapat notifikasi pada akun Wajib Pajak bersangkutan.

Representative Update (Perubahan Data Kuasa/Wakil Wajib Pajak)

Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].

klik tombol **login** [5]

Gambar 46. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu **Status Update - Representative Update**.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **"My Portal"** [6], pada menu **"Status Update"** [7] (Perubahan Status). Kemudian pilih **"Representative Update"** [8] (Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak).

Gambar 47. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Representative Update - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "*Representative Update*" (Perubahan Data Kuasa/Wakil Wajib Pajak). Pada bagian "*Case Management*" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Representative Update

The screenshot shows a form titled "Case Management". It contains two main fields: "Channel *" with a dropdown menu set to "Online (DGT Taxpayer Portal)", and "Application Date *" with a date input field showing "11-09-2024" and a calendar icon.

Gambar 48. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Representative Update - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "*Taxpayer Identity*" (Identitas Wajib Pajak), Klik ikon **Kaca Pembesar [1]** untuk mencari Wajib Pajak yang akan ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa. Pilih Wajib Pajak yang diinginkan dengan klik tombol **Select [2]**, data lain pada bagian *Taxpayer Identity* akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the "Taxpayer Identity" form. It has input fields for "NIK/TIN", "Taxpayer Name", and "Address". A search icon (magnifying glass) is highlighted with a red circle and the number "1". A "Select" button is highlighted with a red circle and the number "2".

Gambar 49. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Taxpayer Search ×

Search Taxpayer by NIK/TIN

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
Select 2			Individual or Undevided Inheritance	Individual	Active			

Gambar 50. KOLOM TAXPAYER SEARCH

Pengisian Formulir *Representative Update - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), silakan pilih jenis Wakil/Kuasa pada kolom "**Representative Type**" (Jenis Kuasa/Wakil) [1]. Kolom lainnya akan terisi otomatis mengikuti isian bagian sebelumnya.

Gambar 51. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Representative Update - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), silakan unggah dokumen pendukung penunjukan Wakil/Kuasa dengan klik tombol **+ Choose** [2]. Dokumen yang diunggah adalah dokumen berekstensi (.pdf).

Gambar 52. BAGIAN ISIAN DETAILS

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [3] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [4] (Kirim).

Gambar 53. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Permohonan akan diteliti petugas KPP dan Wakil/Kuasa yang dirubah datanya akan mendapat notifikasi pada akun Wajib Pajak bersangkutan.

Representative Revocation (Pencabutan Kuasa/Wakil Wajib Pajak)


Pada laman Coretax, isikan:

- **Username** (NPWP/NIK) [1]
 - **Password** (Kata Sandi) [2]
 - **Language** (Bahasa) [3]
 - **Captcha** (Kode Keamanan) [4].
- klik tombol **login** [5]

Gambar 54. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu **Status Update - Representative Revocation**.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **"My Portal"** [6], pada menu **"Status Update"** [7] (Perubahan Status). Kemudian pilih **"Representative Revocation"** [8] (Pencabutan Wakil/Kuasa Wajib Pajak).



Gambar 55. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Representative Revocation - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "*Representative Revocation*" (Pencabutan Kuasa/Wakil Wajib Pajak). Pada bagian "*Case Management*" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Representative Revocation

The screenshot shows a form titled "Case Management". It contains two main fields: "Channel *" with a dropdown menu showing "Online (DGT Taxpayer Portal)", and "Application Date *" with a date input field showing "11-09-2024" and a calendar icon.

Gambar 56. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Representative Revocation - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "*Taxpayer Identity*" (Identitas Wajib Pajak), Klik ikon **Kaca Pembesar [1]** untuk mencari Wajib Pajak yang akan ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa. Pilih Wajib Pajak yang diinginkan dengan klik tombol **Select [2]**, data lain pada bagian *Taxpayer Identity* akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the "Taxpayer Identity" form. It has input fields for "NIK/TIN", "Taxpayer Name", and "Address". A search icon (magnifying glass) is highlighted with a red circle and the number "1". A "Select" button is highlighted with a red circle and the number "2".

Gambar 57. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

The screenshot shows a "Taxpayer Search" window. It has a search input field with "3313092203960001" entered. Below is a table with the following columns: Action, Unique Identification Number, Name, Taxpayer Type, Taxpayer Category, Taxpayer Status, Tax Region, Tax Office, and Registration Date. The first row of data is: Individual or Undevided Inheritance, Individual, Active. The "Select" button in the "Action" column is highlighted with a red circle and the number "2".

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
Select			Individual or Undevided Inheritance	Individual	Active			

Gambar 58. KOLOM TAXPAYER SEARCH

Pengisian Formulir *Representative Revocation - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), silakan pilih jenis Wakil/Kuasa pada kolom "**Representative Type**" (Jenis Kuasa/Wakil) [1], kemudian isi kolom-kolom berikut ini:

Gambar 59. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTATIVE

- **License Status** (Status Lisensi/Izin) [2]
- **Revocation Reason** (Alasan Pencabutan) [3]

Pengisian Formulir *Representative Update - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), silakan unggah dokumen pendukung penunjukan Wakil/Kuasa dengan klik tombol **+ Choose** [4]. Dokumen yang diunggah adalah dokumen berekstensi (.pdf).

Gambar 60. BAGIAN ISIAN DETAILS

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [5] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [6] (Kirim).

Gambar 61. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Income or VAT Withholder or Collector Appointment (Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN)

Pada laman Coretax, isikan:


- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].

klik tombol **login** [5]

Gambar 62. LAMAN AWAL CORETAX

Menu *Status Update - Income or VAT Withholder or Collector Appointment.*

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**My Portal**" [6], pada menu "**Status Update**" [7] (Perubahan Status). Pilih "**Income or VAT Withholder or Collector Appointment**" [8] (Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN).



Gambar 63. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Income or VAT Withholder or Collector Appointment - Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "*Income or VAT Withholder or Collector Appointment*" (Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN). Pada bagian "*Case Management*" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Stamp Duty Collector Appointment

The screenshot shows a form titled "Case Management". It has two main fields: "Channel *" with a dropdown menu set to "Online (DGT Taxpayer Portal)", and "Application Date *" with a date field set to "08-09-2024" and a calendar icon.

Gambar 64. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Income or VAT Withholder or Collector Appointment - Representative*.

Pada bagian "*Representative*" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Representative". It has several fields: "Filled in by Taxpayer representative?" with a red circle and the number 1 next to a checkbox; "Representative Appointment ID" with a search icon and a red circle and the number 2 next to it; "Representative NIK/TIN"; and "Representative Name".

Gambar 65. BAGIAN REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Income or VAT Withholder or Collector Appointment - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "*Taxpayer Identity*" (Identitas Wajib Pajak) akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows a form titled "Taxpayer Identity". It has three main fields: "NIK/TIN" with the value "0718229347533000"; "Taxpayer Name" with the value "NAMA0718229347533000"; and "Address" with the value "MUNGGANG ATAS , KALIBEBER, MOJOTENGAH, KAB. WONOSOBO, JAWA TENGAH 56351".

Gambar 66. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir *Income or VAT Withholder or Collector Appointment - Details*.

Pada bagian **Details** (Detil), isikan data sesuai kolom sebagai berikut:

Gambar 67. ISIAN BAGIAN DETAILS

- **Income or VAT Status Type** (Jenis Penghasilan atau Status PPN) [1]; terdapat pilihan **Deemed VAT** (PPN DM) dan **VAT Refund** (Pengembalian PPN)
- **VAT Deemed Type** (Jenis PPN DM) [2]; isian ini muncul ketika memilih **Deemed VAT** (PPN DM)
- **Documents** (Dokumen) [3]; klik untuk mengunggah dokumen pendukung (ekstensi **.pdf**)

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [4] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [5] (Kirim).

Gambar 68. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt** [6] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 69. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

Financial Information Reporter Appointment (Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)

Pada laman Coretax, isikan:


- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].

klik tombol **login** [5]

Gambar 70. LAMAN AWAL CORETAX

Menu Status Update - Financial Information Reporter Appointment.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **“My Portal”** [6], pada menu **“Status Update”** [7] (Perubahan Status). Pilih **“Financial Information Reporter Appointment”** [8] (Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor).



Gambar 71. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Financial Information Reporter Appointment - Case Management*.

Anda akan masuk ke halaman "**Financial Information Reporter Appointment**" (Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor). Pada bagian "**Case Management**" (Manajemen Kasus), data akan terisi secara otomatis.

Financial Information Reporter Appointment

Gambar 72. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Financial Information Reporter Appointment - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

Gambar 73. BAGIAN REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Financial Information Reporter Appointment - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "Taxpayer Identity" (Identitas Wajib Pajak) akan terisi otomatis oleh sistem.

Gambar 74. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir *Financial Information Reporter Appointment - Details*.

Pada bagian **Details** (Detil), isikan data sesuai kolom sebagai berikut:

Gambar 75. ISIAN BAGIAN DETAILS

- **Financial Reporter Email** (Surel Lembaga Keuangan Pelapor) [a]; Verifikasi email melalui pengiriman kode OTP. Masukkan kode OTP dan klik "**Verify**"

Gambar 76. TAMPILAN VERIFIKASI EMAIL

- **Financial Institution Category** (Kategori Lembaga Keuangan) [2]
- **Scope of Submission of Financial Information** (Cakupan Informasi Keuangan yang dilaporkan) [3]
- **Financial Institution Type** (Jenis Lembaga Keuangan) [4]
- **Reporting Financial Institution Business Activities** (Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Pelapor) [5]
- **Non Reporting Financial Institution Business Activities** (Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Non Pelapor) [6]

- **Add Executive Officer** (Tambah Pejabat Eksekutif) **Add Executive Officer** [7];

Add Executive Officer ×

Executive Officer Details

Executive Officer NIK *	3313092203960001	Search
Executive Officer Name *	NAMA3313092203960001	
Executive Officer Email *	niesnandax2@gmail.com	Resend
Verification Code E-mail *	WGOLEZ	Verify

Save

Gambar 77. TAMPILAN ISIAN PENAMBAHAN PEJABAT EKSEKUTIF

- **Add Exclude Financial Account** (Tambah Akun Keuangan yang dikecualikan dari pelaporan) **Add Exclude Financial Account** [8]

Create Financial Account ×

Excluded Types of Financial Accounts

Excluded types of Finance Accounts *	Please Select	▼
Product names *		
Exclusion Reason		

Save

Gambar 78. TAMPILAN ISIAN PENAMBAHAN AKUN KEUANGAN YANG

- **Documents** [9] (Dokumen); Klik tombol **+ Choose** untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [10] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [11] (Kirim).

Taxpayer Statement

Statement *

[10]

By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.

Submit [11]

Gambar 79 ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat


Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt [1]** (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Thank you, your request has been submitted for review.

The case number is: P0000178295



Gambar 80. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
Tanggal :

NPWP/NIK :
Nama :
Alamat :

Jenis Permohonan/Surat : PENETAPAN PELAPOR INFORMASI KEUANGAN
Diterima Melalui : ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima : -

Gambar 81. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA